

**PERTANGGUNGJAWABAN PENCEMARAN LAUT TRANSNASIONAL  
STUDI KASUS : INDONESIA – AUSTRALIA TERHADAP PTT  
EXPLORATION and PRODUCTION AUSTRALASIA Pty.Ltd**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Christasya Febria Valentina

NIM : 09.20.0041

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENCEMARAN LAUT TRANSNASIONAL  
STUDI KASUS : INDONESIA – AUSTRALIA TERHADAP PTT  
EXPLORATION and PRODUCTION AUSTRALASIA Pty.Ltd**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Christasya Febria Valentina( 09.20.0041 )

Semarang, 4 Maret 2013

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

(B. Danang Setianto, S.H., LL.M.,MIL)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2013**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Christasya Febria Valentina

NIM : 09.20.0041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal:

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji:

1. B. Danang Setianto, S.H., LL.M.,MIL (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal:

B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

## ABSTRAKSI

Pencemaran air laut merupakan salah satu *momok* yang mengkhawatirkan bagi laut Indonesia. Hal ini terkait dengan kelestarian komponen-komponen laut yang dimanfaatkan demi kepentingan bersama, yang apabila digunakan dengan tidak bijaksana sesuai dengan aturan tentang lingkungan yang mengaturnya maka akan menjadi tidak mustahil pemanfaatan laut untuk kepentingan bersama justru memberi dampak-dampak yang negatif berupa kerusakan ekosistem laut yang nantinya akan merugikan masyarakat. Dewasa ini, semakin marak peristiwa-peristiwa akibat adanya aktivitas eksplorasi yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan laut.

Rusaknya kekayaan alam Laut Timor disebabkan oleh tumpahan minyak dari ladang minyak Montara yang dikelola oleh PTT *Exploration and production* Australasia (selanjutnya disebut PTTEP AA). Ladang minyak Montara tersebut berada tepat di garis batas RI-Australia, peristiwa ledakan di ladang minyak Montara terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009. Peristiwa tersebut menyebabkan tercemarnya lingkungan Laut Timur karena tumpahan minyak dari ladang minyak tersebut termasuk dalam kategori limbah B3. Masalah masuknya tumpahan minyak dari ladang Montara menjadi masalah yang sifatnya internasional karena sudah meluas hingga melewati batas negara Australia dan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang diperlukan adalah pendekatan hukum internasional.

Dalam hukum internasional, ada prinsip umum yang dikenal dengan "*There is under customary law a general obligation of states to protect the marine environment from pollution*". Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tumpahan minyak Montara yang selanjutnya disebut dengan kasus Montara dituntut pertanggungjawabannya. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Indonesia sebagai bentuk mensejahterakan rakyatnya, Australia sebagai negara dimana kejadian tersebut terjadi, dan PTTEP AA sendiri sebagai pelaku pencemaran.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, pencemaran laut transnasional, pertanggungjawaban.

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!” – Roma 12:12

*“Let all that ye do be done in love” – 1 Corinthians 16 : 14*

*“Do all things without murmurings and questionings” – Philippians 2:14*

“Jangan menyerah pada proses”

### PERSEMBAHAN

**Tuhan Yesus** yang empunya hidup penulis, wakil-wakil Tuhan di dunia (**OrangTua**), manusia ciptaan Tuhan di sekitar penulis (**Keluarga, TemanHidup, Teman-teman terdekat**), tempat saya mengexplore diri saya (**Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata**)

## KATA PENGANTAR

Ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memperkenankan penulis untuk mengalami berbagai hal luar biasa di dunia, terlebih penulis diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PENCEMARAN LAUT TRANSNASIONAL STUDI KASUS : INDONESIA – AUSTRALIA TERHADAP PTT EXPLORATION and PRODUCTION AUSTRALASIA Pty.Ltd”** ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat terselesaikannya program sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Dalam penulisan ini, penulis ingin memberikan informasi mengenai pencemaran yang terjadi di Laut Timor yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari ladang minyak Montara yang dioperasikan oleh PTT Exploration and Production Australasia, pengaturan mengenai pencemaran laut yang diatur dalam aturan-aturan hukum internasional seperti UNCLOS 1982, CLC 1969, serta *Basel Convention* 1989 serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban PTTEP AA sebagai pelaku pencemaran. Kasus Montara ini berawal dari ledakan yang terjadi di ladang minyak Montara pada tanggal 21 Agustus 2009 yang tumpahan minyak tersebut merupakan *“persistant oil”*. Tumpahan minyak dari ladang Montara ini tidak hanya memcemari wilayah perairan Australia tetapi juga wilayah perairan Indonesia, yaitu di Laut Timor. Dengan adanya kasus Montara ini, penulis kemudian menganalisis aturan-aturan internasional yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku pencemaran laut transnasional. Dengan begitu penulis

dapat menentukan aturan internasional yang dilanggar karena peristiwa pencemaran laut ini serta menentukan bahwa konsep pertanggungjawaban muncul karena ada aturan-aturan yang dilanggar.

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yesus Kristus yang telah membentuk masa depan penulis dan memberi jalan bagi penulis untuk dapat mencapainya.
2. Papa Dwi Kristianto dan Mama Luciana Theresia Kermite, Handio Candra Adam dan Reynaldo Itratio Bagaswara, sebagai keluarga yang dengan segala kelebihan dan kekurangan telah dalam mendukung penulis.
3. Ir. Albert B. Kermite, M.Eng., M.Sc., MBA selaku wali dari penulis
4. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Ibu B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Valentinus Suroto, SH., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang periode 2007-2011.
7. Bapak Joko Purwoko, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberi bimbingan dan semangat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

8. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M.,MIL, selaku Dosen Pembimbing yang telah menginspirasi, memberi arahan, penjelasan, bimbingan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
9. Ibu Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., CN., M. Hum , selaku dosen yang selalu menyalurkan semangat luar biasa untuk penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.hum , selaku dosen yang menginspirasi penulis untuk akhirnya mengambil skripsi mengenai hukum internasional juga bersedia meminjami buku-buku hukum internasional.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, semangat dan pengajaran selama masa studi penulis.
12. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Mas Sabar, Mbak Rini, Pak Bowo, Pak Nardi dan Mas Udik) yang telah membantu segala hal administrasi selama masa studi penulis.
13. Seluruh karyawan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa studi penulis.
14. Bapak Bambang Setyobudhi, Bapak Darmawan Tuah Purba, Ibu Renny Meirina, Bapak Agus selaku staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan pengarahan pada penulis dalam melakukan survei di Kementerian Luar Negeri RI.



15. Yayasan Peduli Timor Barat, yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Praditya Nugraha, ST., sebagai sarjana teknik idola penulis juga teman diskusi yang selalu menginspirasi dan sewaktu-waktu bisa menjadi pembaca buku hukum internasional handal, terima kasih untuk doa dan semangat-semangat penuh kasih kepada penulis.
17. Keluarga Bapak Mustafa Ermin Razak (Opa Mus), Bang Teby, Tante Rani, Dafi, terimakasih telah memperbolehkan penulis mendiami kediaman Opa terkasih selama melakukan penelitian., terimakasih untuk kesediaannya membantu penulis ketika melakukan penelitian serta semangat yang tiada henti bagi penulis.
18. Sahabat, teman dan keluarga selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Ratna Kun Ratih, Ardina Sukmawati, Megawati Kartika Intan, Karina Paramestri serta teman-teman Fakultas Hukum terima kasih atas dukungan, doa, semangat, pembelajaran dan ‘tekanan’ untuk penulis.
19. Keluarga BKRM dan Teman-teman *Student Get Student (SGS)* Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mengajarkan pengalaman dan pelajaran yang tidak akan didapat di tempat lain, terima kasih.
20. Teman-teman *Group of Leader on Research and Society (GLORY)*, terimakasih untuk proses belajar selama berkegiatan.
21. Keluarga Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Filadelfia Semarang terkasih Agustino Tomasowa, Audrey Tania Turangan, Diaz Hardika, Raymond

Soelistiyono Filemon, Frasca Anggian Yovieta, Gerry Kennue Alan, Ian C. Risakotta, Kak Nouva , serta anggota GP yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

22. Mutia Anggun Sayekti, Dewa Ayu Ruth, Bapak Subandi, Ibu Sundari, Tante Ima, Ibu Tientje Arie Soetanto yang telah rela meluangkan waktu juga memberi dukungan kepada penulis.

23. Orang-orang luar biasayang selalu mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih.

Penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya dan penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 25 Februari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Internasional .....	9
1. Pengertian .....	9
2. Subyek Hukum Internasional .....	10
3. Sumber Hukum Internasional .....	14
4. Yurisdiksi Negara .....	15
B. Hukum Lingkungan .....	22
1. Lingkungan Hidup .....	22
2. Hukum Laut .....	25

3. Pencemaran Laut .....	26
4. Pertanggungjawaban Internasional .....	28

**BAB III : PEMBAHASAN**

1. Ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pertanggungjawaban bagi pelaku pencemaran laut transnasional .....	35
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban PTTEP AA atas pencemaran laut transnasional yang dilakukannya .....	44

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

